



Optimalisasi Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Layanan Bantuan Hukum pada LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Optimizing Public Legal Literacy and Awareness through Legal Aid Services at LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Eling Sinta^{1*}, Ifansyah Putra², Anita Niffilayani³

¹⁻² Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

*Penulis Korespondensi: eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 21 Februari 2026;

Revisi: 12 Maret 2026;

Diterima: 29 Maret 2026;

Tersedia: 31 Maret 2026

Keywords: Access to Justice; Digital Services; Legal Aid; Legal Awareness; Legal Literacy.

Abstract: This community service aims to optimize public legal literacy and awareness through legal aid services at LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. The program adopts a socio-legal and participatory approach by integrating legal education, consultation services, and digital-based platforms such as websites and social media. The activities include legal counseling, community consultations, and case referrals, supported by both offline and online service mechanisms. The results indicate a significant improvement in public understanding of legal rights and procedures, increased participation in accessing legal services, and a shift in legal behavior from passive to more proactive and preventive attitudes. Furthermore, the program contributes to the establishment of a digital-based legal aid service system as a new social institution that enhances access to justice. However, challenges remain in terms of digital literacy gaps and limited internet access among certain community groups. Overall, this initiative demonstrates that integrating legal education with digital innovation can effectively accelerate the development of legal awareness and strengthen inclusive access to justice in society.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat melalui layanan bantuan hukum pada LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pengabdian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan partisipatif dengan mengintegrasikan kegiatan penyuluhan hukum, layanan konsultasi, serta pemanfaatan media digital berupa website dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi masyarakat, serta rujukan kasus melalui mekanisme layanan offline dan online. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan prosedur hukum, meningkatnya partisipasi dalam mengakses layanan bantuan hukum, serta perubahan perilaku hukum masyarakat yang lebih aktif dan preventif. Selain itu, pengabdian ini juga berkontribusi pada terbentuknya sistem layanan bantuan hukum berbasis digital sebagai pranata sosial baru yang memperluas akses keadilan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa kesenjangan literasi digital dan keterbatasan akses internet pada sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa integrasi edukasi hukum dengan inovasi digital efektif dalam mempercepat pembentukan kesadaran hukum serta memperkuat akses keadilan yang inklusif.

Kata Kunci: Akses terhadap Keadilan; Bantuan Hukum; Kesadaran Hukum; Layanan Digital; Literasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip *equality before the law* menghendaki adanya jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam memperoleh akses terhadap keadilan (*access to*

justice). Namun dalam praktiknya, pemenuhan akses keadilan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum serta akses terhadap layanan bantuan hukum (Sanusi et al. 2025).

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya, serta tidak mengetahui mekanisme penyelesaian masalah hukum secara tepat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran hukum yang tercermin dari masih banyaknya pelanggaran hukum maupun penyelesaian konflik secara non-legal. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum menjadi hambatan utama dalam mengakses keadilan (Made, Maha, and Pratiwi 2025).

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum. Bantuan hukum sering kali belum dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat menganggap layanan tersebut sulit dijangkau atau hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Padahal, keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan (Rangka and Hukum 2021).

Secara normatif, negara telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, dalam implementasinya, pemberian bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, distribusi lembaga bantuan hukum yang tidak merata, serta rendahnya literasi hukum Masyarakat (Jecika 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) di masyarakat (Wanggai, Hartono, and Parwati 2026).

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, peningkatan literasi hukum dan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan konvensional seperti penyuluhan tatap muka yang terbatas jangkauannya. Diperlukan inovasi dalam bentuk pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, salah satunya melalui pemanfaatan media digital. Studi pengabdian menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum melalui edukasi yang komunikatif dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses layanan hukum (Hinta, 2025).

Lebih lanjut, kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat dalam penyediaan layanan bantuan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan

memperluas akses keadilan. Model ini menempatkan lembaga bantuan hukum kampus sebagai agen strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum (Sucia et al. 2025).

Dalam konteks ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah diakses. Melalui optimalisasi layanan bantuan hukum berbasis digital, seperti pengembangan website dan pemanfaatan media sosial, LKBH berupaya memperluas jangkauan edukasi hukum sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum secara cepat dan efisien (Ardila and Habibullah 2025).

Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mengoptimalkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat melalui layanan bantuan hukum yang inovatif dan berbasis digital. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran hukum yang lebih baik serta memperkuat akses terhadap keadilan secara inklusif (Juhamisyah and Simarmata 2025).

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu menggabungkan telaah norma hukum (yuridis doktrinal) dengan praktik penerapannya di masyarakat (yuridis empiris). Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum bekerja dalam realitas social (Peter Mahmud Marzuki 2019). Pendekatan sosio-legal banyak digunakan dalam studi hukum kontemporer karena mampu menjembatani kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

Selain itu, pengabdian ini juga mengadopsi prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi turut terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan (Tumembow et al. 2025).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kota Bengkulu pada tahun 2026 dengan sasaran utama masyarakat umum, termasuk kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berperan sebagai pelaksana utama, dengan dukungan perangkat kelurahan dan jejaring lembaga bantuan hukum terkait.

Instrumen yang digunakan meliputi modul penyuluhan hukum tematik (hukum keluarga, perlindungan konsumen, dan hukum pidana ringan), standar operasional prosedur

(SOP) layanan bantuan hukum, formulir administrasi (kronologi kasus, daftar bukti, dan surat kuasa sederhana), serta log layanan digital yang mencatat aktivitas konsultasi melalui website dan media social (Nisa and Rachmaria 2025).

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pemetaan awal terhadap permasalahan hukum masyarakat serta pengukuran *baseline* tingkat literasi hukum. Kedua, dilaksanakan penyuluhan hukum interaktif berbasis kasus nyata yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, dilakukan optimalisasi layanan konsultasi hukum melalui dua kanal, yaitu posko langsung (*offline*) dan layanan digital (*online*) melalui website serta media sosial. Keempat, dilakukan rujukan kasus secara terstandar kepada lembaga bantuan hukum yang kompeten. Kelima, dilakukan pendampingan terhadap kasus tertentu sebagai bentuk implementasi sekaligus evaluasi terhadap efektivitas layanan (Azzara 2026).

Pengumpulan data dilakukan melalui partisipasi masyarakat, serta data interaksi digital seperti jumlah akses website dan konsultasi online. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan tingkat literasi hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta efektivitas layanan bantuan hukum. Analisis deskriptif dalam pengabdian masyarakat umum digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial secara sistematis dan kontekstual (Sugiyono 2019).

Aspek etika dalam pengabdian ini meliputi pemberian persetujuan (*informed consent*), perlindungan kerahasiaan identitas, serta pengelolaan data secara bertanggung jawab. Penanganan kasus sensitif dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlindungan korban dan kerahasiaan informasi. Hasil evaluasi kegiatan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka pengembangan model layanan bantuan hukum berbasis digital yang adaptif dan mudah direplikasi.

3. HASIL

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui optimalisasi layanan bantuan hukum pada LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menunjukkan dinamika proses yang berkembang secara bertahap, mulai dari tahap edukasi, interaksi, hingga terbentuknya perubahan sosial di masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi hukum, tetapi juga pada pembentukan pola perilaku hukum melalui pendekatan partisipatif dan berbasis digital.

Dinamika Proses Pendampingan

Pada tahap awal, kegiatan diawali dengan pemetaan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur hukum dasar, seperti pembuatan laporan, penyusunan kronologi perkara, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, masyarakat juga cenderung pasif dalam mencari informasi hukum dan belum memanfaatkan layanan bantuan hukum secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan penyuluhan hukum yang bersifat interaktif dan kontekstual. Penyuluhan tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga diperkuat melalui media digital, yaitu website dan media sosial LKBH. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti hukum keluarga, perlindungan konsumen, dan permasalahan pidana ringan.

Dalam pelaksanaannya, terjadi peningkatan interaksi antara tim pengabdian dengan masyarakat. Masyarakat mulai aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola komunikasi satu arah menjadi dua arah yang lebih partisipatif.

Selain penyuluhan, dilakukan pula pendampingan teknis melalui layanan konsultasi hukum, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Layanan ini menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memahami permasalahan hukum yang dihadapi serta memperoleh arahan penyelesaian yang tepat. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga diberikan pendampingan dalam menyusun dokumen sederhana seperti kronologi perkara dan bukti pendukung.

Bentuk Aksi Program

Aksi program dalam pengabdian ini terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu aksi edukatif dan aksi teknis.

Aksi Edukatif

Aksi edukatif dilakukan melalui:

- a. Penyuluhan hukum berbasis kasus nyata
- b. Penyebaran konten edukasi hukum melalui media sosial
- c. Publikasi informasi hukum melalui website LKBH ([https:// sites. google. Com /d / 1MrypS- C0wwTw8sr1k -Ci7R60 a4CVmFsE/p/19JzD7mom3Fm59YoQ -1R5Ec Vo7bp6_ Xm2](https://sites.google.com/d/1MrypS-C0wwTw8sr1k-Ci7R60a4CVmFsE/p/19JzD7mom3Fm59YoQ-1R5EcVo7bp6_Xm2))

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Konten yang disajikan menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Aksi Teknis

Aksi teknis dilakukan melalui:

- 1) Pembukaan layanan konsultasi hukum (offline dan online)
- 2) Pendampingan awal terhadap kasus masyarakat
- 3) Rujukan kasus kepada lembaga bantuan hukum terkait

Aksi ini berfungsi sebagai solusi konkret dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman langsung dalam mengakses layanan hukum.

Perubahan Sosial yang Terjadi

Pelaksanaan pengabdian ini menghasilkan beberapa bentuk perubahan sosial yang dapat diamati, antara lain:

- 1) Peningkatan Literasi dan Pemahaman Hukum

Masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum, serta prosedur dasar dalam penyelesaian masalah hukum. Hal ini terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah hukum dan mencari solusi yang tepat.

- 2) Perubahan Perilaku Hukum

Terjadi perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dalam mencari informasi hukum dan memanfaatkan layanan bantuan hukum. Masyarakat juga mulai menunjukkan sikap lebih hati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar hukum.

- 3) Munculnya Kesadaran Hukum

Peningkatan literasi hukum berimplikasi pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat mulai memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan.

- 4) Terbentuknya Pranata Layanan Hukum Berbasis Digital

Melalui pengabdian ini, terbentuk suatu sistem layanan bantuan hukum berbasis digital yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Website dan media sosial LKBH berfungsi sebagai media informasi sekaligus sarana konsultasi hukum yang berkelanjutan.

5) Munculnya Partisipasi dan Agen Lokal

Dalam proses pendampingan, mulai muncul individu-individu yang aktif membantu menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan adanya embrio *local leader* yang berpotensi menjadi penggerak kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.

Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan pengabdian ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan
- b. bertambahnya jumlah konsultasi hukum yang dilakukan
- c. meningkatnya interaksi masyarakat melalui media digital
- d. meningkatnya pemahaman hukum berdasarkan hasil evaluasi sederhana

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa optimalisasi layanan bantuan hukum melalui pendekatan edukatif dan digital mampu mendorong perubahan sosial yang signifikan. Proses yang dimulai dari peningkatan literasi hukum secara bertahap menghasilkan perubahan perilaku dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, layanan bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih sadar hukum.

4. DISKUSI

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa optimalisasi layanan bantuan hukum melalui pendekatan edukatif dan berbasis digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teoritik dalam sosiologi hukum dan konsep *access to justice*, yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) (Satjipto Rahardjo 2009).

Secara teoritik, kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil dari proses bertahap yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Pemikiran Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tanpa adanya pengetahuan hukum yang memadai, tidak mungkin terbentuk kesadaran hukum yang baik. Hasil pengabdian ini mengonfirmasi teori tersebut, di mana peningkatan literasi hukum melalui penyuluhan dan media digital terbukti menjadi tahap awal yang krusial dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif *access to justice*, bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap keadilan. Konsep ini berkembang tidak hanya dalam konteks akses formal terhadap lembaga peradilan, tetapi juga

mencakup akses terhadap informasi hukum dan layanan konsultasi. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital melalui website dan media sosial LKBH memperluas jangkauan akses hukum dari yang semula terbatas menjadi lebih inklusif dan terbuka. Hal ini sejalan dengan pandangan Brian Z. Tamanaha yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Temuan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis digital mampu mempercepat proses transformasi sosial dalam masyarakat. Media sosial dan website tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini memperkuat teori komunikasi hukum yang menyatakan bahwa penyampaian informasi hukum yang komunikatif dan kontekstual akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Pemikiran Robert Chambers menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan, karena perubahan yang berasal dari kesadaran internal masyarakat akan lebih bertahan dibandingkan dengan intervensi yang bersifat *top-down*. Dalam pengabdian ini, munculnya partisipasi aktif masyarakat serta embrio *local leader* menunjukkan bahwa proses pemberdayaan telah berjalan secara efektif.

Selain itu, temuan pengabdian ini mengindikasikan adanya integrasi antara fungsi edukatif dan fungsi advokatif dalam layanan bantuan hukum. Secara tradisional, bantuan hukum lebih berorientasi pada penyelesaian perkara. Namun, dalam pengabdian ini, bantuan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma bantuan hukum modern yang menekankan aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum sebagai tujuan jangka panjang.

Dari sisi temuan teoritis, pengabdian ini menghasilkan pemahaman bahwa digitalisasi layanan bantuan hukum dapat berfungsi sebagai akselerator dalam proses pembentukan kesadaran hukum. Melalui media digital, proses penyebaran informasi dan interaksi hukum dapat berlangsung lebih cepat dan luas dibandingkan metode konvensional. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa peningkatan literasi hukum yang didukung oleh akses digital dan partisipasi masyarakat akan mempercepat terbentuknya kesadaran hukum.

Namun demikian, hasil pengabdian juga menunjukkan adanya keterbatasan, terutama terkait kesenjangan literasi digital dan akses internet di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan digital perlu dikombinasikan dengan pendekatan konvensional agar dapat

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan hukum masyarakat memerlukan pendekatan yang integratif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa optimalisasi layanan bantuan hukum berbasis digital tidak hanya memberikan dampak praktis, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan model pemberdayaan hukum masyarakat yang lebih adaptif dan inklusif.

5. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa optimalisasi layanan bantuan hukum melalui LKBH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, khususnya dengan pendekatan edukatif dan berbasis digital, efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Pemanfaatan website dan media sosial sebagai sarana edukasi dan konsultasi hukum terbukti mampu memperluas akses informasi hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Proses pengabdian yang dilakukan secara partisipatif menghasilkan perubahan sosial yang nyata, ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum, perubahan perilaku hukum yang lebih responsif dan preventif, serta munculnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terbentuknya layanan bantuan hukum berbasis digital juga menjadi pranata baru yang mendukung keberlanjutan akses keadilan di masyarakat.

Secara konseptual, temuan pengabdian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari penguatan literasi hukum sebagai fondasi utama. Digitalisasi layanan bantuan hukum berperan sebagai akselerator dalam mempercepat proses transformasi tersebut, terutama dalam memperluas jangkauan dan efektivitas edukasi hukum.

Meskipun demikian, pengabdian ini juga menemukan adanya keterbatasan, terutama terkait kesenjangan literasi digital dan akses internet di masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi layanan bantuan hukum ke depan perlu mengintegrasikan pendekatan digital dengan pendekatan konvensional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih inklusif.

Dengan demikian, model layanan bantuan hukum berbasis edukasi dan digital yang dikembangkan dalam pengabdian ini dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik yang serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Ardila, M. R., & Habibullah, A. W. (2025). Layanan bantuan hukum terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan kampus. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 37–46. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.863>
- Azzara, B. A. D. (2026). Tinjauan literatur sistematis: Evaluasi kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v3i1.1570>
- Hukum, K. (2020). Artikel skripsi mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101609. *VIII*(4), 83–92.
- Juhamisyah, F., & Simarmata, M. (2025). SISRUITE dan tantangan digitalisasi kesehatan di daerah: Tinjauan hukum terhadap keadilan akses pelayanan kesehatan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(3), 106–113. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1046>
- Made, I. G., Maha, P., & Pratiwi, N. I. (2025). Strategi edukasi literasi hukum di Pengadilan Negeri Denpasar: Sosialisasi dan dampaknya, 7, 68–75.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nisa, Q., & Rachmaria, L. (2025). Pengelolaan media sosial Instagram pada program off air “Jak After School.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 286–301. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1085>
- No title, 54–64.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Rangka, D., & Kesadaran, H. (2021). 1* 2 3. 3(2), 136–141. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8803>
- Sanusi, S., Ergiarti, R. N., Sudewo, F. A., Mukhidin, M., & Taufik, M. (2025). Akses keadilan bagi korban rudapaksa: Tinjauan kritis terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dari sudut pandang HAM. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 100–120. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.432>
- Sucia, Y., Fikrina, A., Annisa, R., & Septiani, Z. N. (2025). Sinergi akademisi dan nagari: Strategi peningkatan literasi hukum dan akses bantuan hukum gratis. 4(2), 1566–1572. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.659>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tumembow, H. M. S., Ferriswara, D., Haryati, E., & Kamariyah, S. (2025). Peran perencanaan partisipatif dalam kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor berbasis komunitas (Kota Manado). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(3), 133–147. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1094>
- Wanggai, F. R. M., Hartono, M. S., & Parwati, N. P. E. (2026). Analisis normatif terhadap penyebaran deepfake sebagai bentuk kejahatan siber di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 122–130. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1509>